

**KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG KONSEPSI
RECHTERLIJK PARDON DALAM PEMBARUAN HUKUM
PIDANA DI INDONESIA**

OLEH:

Ruth Natasya Sidabutar

1602190035

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Ujian Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Pendidikan Master
Program Studi Hukum
Bidang Kaitan Utama Hukum Pidana**



PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

2019

**Kebijakan Formulasi Tentang Konsepsi *Rechterlijk Pardon* Dalam
Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia**

Oleh :

Ruth Natasya Sidabutar

NIM: 1602190035

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Tesis


Di Jakarta, 2 September 2019

Tim Penguji,



Dr. Mompang L Panggabean, SH., M.Hum.

Ketua Sidang



Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA.

Anggota



Dr. Nopsianus Max Dampin, SH., MH.

Anggota

Kebijakan Formulasi tentang Konsepsi *Rechterlijk Pardon* dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia

Oleh:
Ruth Natasya Sidabutar
1602190035

TESIS


**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Pidana
Jakarta, 16 Oktober 2019**

Pembimbing 1




**Dr. Mompang L. Panggabean, S.H.,
M.Hum**

Pemimbing 2



**Dr. Dhaniswara K. Harjono,
S.H.,M.H.,MBA**

**Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum UKI**



Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister hukum baik di Universitas Kristen Indonesia maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 23 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



(Ruth Natasya sidabutar) =

NPM. 1602190035

Kebijakan Formulasi tentang Konsepsi *Rechterlijk Pardon* dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia

ABSTRAK

Gagasan mengenai *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim dalam konsep RUU KUHP merupakan nilai hukum terbaru yang merupakan reformasi dari kekakuan sistem pemidanaan dalam KUHP. Formulasi ide pemaafan hakim dalam RUU KUHP 2015 tertuang pada Pedoman Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Pasal 60 Ayat (2) RUU KUHP 2015. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimanakah konsep *Rechterlijk Pardon* dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia serta hal apa yang menjadi landasan perlunya kebijakan formulasi terkait *rechterlijk pardon* dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia?

Pendekatan Masalah yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode Pengumpulan Data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yaitu analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Konsep *Rechterlijk Pardon* ditinjau dari tujuan dan pedoman pemidanaan adalah *Rechterlijk Pardon* tidak dapat berjalan bersamaan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat absolut dan relatif namun terdapat kemungkinan diterapkan bersamaan dengan teori gabungan. Konsep ini akan sangat sesuai dengan tujuan dan pedoman pemidanaan yang terdapat di dalam RUU KUHP 2015 yang nantinya dasar membenaran atau justifikasi adanya tindak pidana tidak hanya merujuk kepada tindak pidana sebagai syarat objektif dan kesalahan sebagai syarat subjektif, tetapi juga pada tujuan dan prinsip pemidanaan. Prospektif penerapan *Rechterlijk Pardon* (pemaafan hakim) dalam putusan pengadilan apabila diterapkan nantinya akan berperan sebagai katup pengaman terakhir dalam sistem peradilan pidana jika suatu perkara tidak tersaring di tahap penuntutan dan hakim pemeriksa pendahuluan. Hakim dalam memberikan putusan *Rechterlijk Pardon* harus berdasarkan rambu-rambu sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (2) RUU KUHP 2015.

ABSTRACT

The idea of recharging the pardon or forgiveness of judges in the draft of the Criminal Code Bill is the latest legal value which is a reform of the rigidity of the criminal system in the Criminal Code. The formulation of the idea of forgiveness of judges in the 2015 Criminal Code Bill is contained in the Criminal Guidelines in General Provisions Article 60 Paragraph (2) of the 2015 Criminal Code Bill. rechterlijk pardon in renewing Indonesian criminal law?

The problem approach used is normative juridical. Data collection methods are literature study and field study. Data analysis is a qualitative analysis.

Research and discussion results show that: The Pardon Rechterlijk concept in terms of criminal objectives and guidelines is that Pardon Rechterlijk cannot go hand in hand with absolute and relative criminal objectives but it is possible to apply them together with a combined theory. This concept will be very in accordance with the goals and guidelines of penalties contained in the 2015 Draft Criminal Code Bill which later the basis for justification or justification for criminal acts not only refers to criminal acts as objective conditions and errors as subjective conditions, but also to the goals and principles of criminal justice. Prospective application of the Rechterlijk Pardon (forgiveness of judges) in a court ruling if applied later will act as the final safety valve in the criminal justice system if a case is not filtered out at the prosecution and preliminary hearing judges. The judge in giving the Pardon Rechterlijk decision must be based on the guidelines as stated in Article 60 Paragraph (2) of the 2015 Criminal Code Bill.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dari karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Kebijakan Formulasi tentang Konsepsi *Rechterlijk Pardon* dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia”.

Adapun tujuan dari pembuatan tesis ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penyusunan tesis ini, sejak awal hingga terwujudnya tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., M.H., MBA., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si., MA., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
3. Ibu Dr. Bintang Simbolon, M.Si., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Ibu drh. Wahyu A. Rini, MA., selaku Wakil Direktur Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
5. Bapak Dr. Gindo Edward Tobing, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
6. Bapak Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing tesis. Terima Kasih atas kesabaran dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis serta bantuan lainnya dalam memberikan bimbingan.
7. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., M.H., MBA., selaku dosen pembimbing tesis. Terima Kasih atas kesabaran dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis serta bantuan lainnya dalam memberikan bimbingan.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Kepada kedua orang tua penulis papa Sonny Sidabutar dan mama Mimi Kapoyos yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, dan mencurahkan

kasih sayang tiada henti dengan penuh kesabaran dan adik ku Ester Nathania, serta seluruh keluarga atas semangat dan kasih sayangnya yang diberikan kepada penulis.

10. Kepada Barnes Rifnaldi Hutagalung yang telah setia mendengarkan keluhan-keluh, memberikan semangat dan mendoakan penulis.
11. Kepada Sahabat-Sahabat tersayang Naninath, Deyandra, Thea, Yurike, Amelia, Lany, Angel, Yusna, dan Tryana.
12. Kepada Teman-Teman Player Unknown Battle Ground yang ku sayangi kali Willem Eginta Sembiring, Yoga Widya Pratama, dan Aji Saputro.
13. Kepada pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam memberi semangat, waktu, doa, dan inspirasi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis siap menerima saran dan kritik yang bersifat membangun untuk menyempurnakan tesis ini. Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat dan memberikan sesuatu yang bernilai bagi pembaca.

Jakarta, 15 Oktober 2019



Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Teoritis dan Konsep.....	16
E. Sistematika Penulisan	47
BAB II TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN SERTA EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA	
A. Sistem Pidana di Indonesia.....	52
B. Teori-Teori dan Pedoman Pidana.....	63
C. Konsep, Landasan Filosofis, Prinsip dan Penggunaan Program <i>Restorative Justice</i>	81
BAB III POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA TENTANG <i>RECHTERLIJK PARDON</i>	
A. Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana	89
B. Politik Hukum Pidana Dalam Menentukan Suatu Pidana	106

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Konsepsi *Rechterlijk Pardon* dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia Berdasarkan Teori dan Tujuan Pemidanaan 140
- B. Hal-hal yang menjadi Landasan Perlunya Konsepsi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia 150
- C. Putusan Pengadilan dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan *Rechterlijk Pardon* 159

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 166
- B. Saran..... 168